



## SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Nomor : W13-A34/749/PS.00/SK/3/2023

TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN GRATIFIKASI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Wakil Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Juru Sita;
  - b. Bahwa untuk mengefektifkan pengawasan terhadap Pegawai Pengadilan Agama Kota Madiun bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut maka Pengadilan Agama Kota Madiun perlu membentuk Tim Penanganan Gratifikasi untuk mendukung Program Mahkamah Agung;
  - c. Bahwa pejabat yang tersebut dalam Surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menerima tugas dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  3. Undang-undang RI Nomor : 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/005/SK/III/1994 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat pertama;
  5. Instruksi Presiden RI Nomor: 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  6. Instruksi Presiden RI Nomor: 9 Tahun 2011 tentang Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
  7. Instruksi Presiden RI Nomor: 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Fakta Integritas di lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 52 Tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah;

10.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1284/KMA/SK/VII/2014 tentang pembentukan unit pengendalian gratifikasi lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG TIM PENANGANAN GRATIFIKASI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Tim Penanganan Gratifikasi Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: W13-A34/60/PS.00/SK/1/2023, Tanggal 2 Januari 2023;
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat pejabat yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk menjadi Tim Penanganan Gratifikasi di Pengadilan Agama Kota Madiun;
- Ketiga : Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- Keempat : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 1 Maret 2023

Ketua,



**Dr. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.**

NIP. 19830131 200904 1 002

Tembusan

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Nomor : W13-A34/749/PS.00/SK/3/2023

Tanggal : 1 Maret 2023

---

SUSUNAN TIM PENANGANAN GRATIFIKASI  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Ketua : Dr. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I.  
Sekretaris : Onis Nur Islahi, S.Sos., M.H.  
Anggota : 1. Mochammad Mu'ti, S.H.  
2. Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.



Dr. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. a

NIP. 19830131 200904 1 002